



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat
kediaman Kota Palu, selanjutnya disebut **Penggugat** ;
m e l a w a n

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan), tempat kediaman
di Kota Palu, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal April 2014 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor ---/
Pdt.G/2014/PA.PAL, tanggal 17 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1992, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah
Nomor ---/--/-- tanggal 15 April 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 10 tahun atau tahun 2002, kemudian pindah ke kediaman bersama di BTN XXX selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu pergi ke rumah kediaman saudara kandung hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, umur 21 tahun
 - b. Anak II umur 12 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun dalam berumah tangga sering terjadi cekcok tetapi masih bisa diatasi bersama, akan tetapi memasuki usia perkawinan 20 tahun atau sekitar bulan Desember 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta dan tempramen;
4. Bahwa selama berumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dengan tuduhan yang keji, bahkan pernah mengancam Penggugat dan anak-anak dengan parang;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat sudah berulang kali diberikan kesempatan dengan menandatangani 2 (dua) kali Surat Pernyataan bahwa tidak akan berlaku kasar lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa pada kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak bisa merubah perlakuan kasarnya terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman karena diusir Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih memilih bercerai sebagai jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/---/1992 tanggal 15 April 1992, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2012 di Palu, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak I, umur 21 tahun dan anak II, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka marah, pencemburu buta dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bergaul dengan keluarganya dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan supaya tidak berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak, tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2012 di Palu, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama anak I, umur 21 tahun dan anak II umur 12 tahun;
- Bahwa setahu Saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat suka marah, pencemburu buta dan mengancam Penggugat dengan benda tajam, dan melarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bergaul dengan keluarganya dan selalu berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Penggugat dengan menandatangani surat pernyataan supaya tidak berlaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak, tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin cerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/1992 tanggal --- April 1992) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 April 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal -- April 1992 dan telah dikaruniai 2 orang anak (anak I umur 21 tahun dan anak II, umur 12 tahun);
2. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan suka marah, cemburu buta, suka mengeluarkan kata-kata kasar/keji bahkan pernah mengancam Penggugat dan anak-anak dengan benda tajam (parang), dan Tergugat sudah diberi kesempatan untuk merubah sikap dan perlakuan kasarnya dengan menandatangani surat pernyataan, tetapi tidak ada perubahan. Penggugat sendiri dan pihak keluarga sudah menasehati Tergugat tetapi tidak ada perubahan sama sekali;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan telah terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih tanpa saling memperdulikan/memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan suka marah, cemburu buta, suka mengeluarkan kata-kata kasar/keji bahkan pernah mengancam Penggugat dan anak-anak dengan benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam (parang), dan Tergugat sudah diberi kesempatan untuk merubah sikap dan perlakuan kasarnya dengan menandatangani surat pernyataan, tetapi tidak ada perubahan. Penggugat sendiri dan pihak keluarga sudah menasehati Tergugat tetapi tidak ada perubahan sama sekali;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah **pecah** oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad P, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ashri, M.H.** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Syahirah Abd.Muttalib

Perincian Biaya:	: Rp.	30.000,00
1. Pendaftaran	: Rp.	50.000,00
2. Proses	: Rp.	225.000,00
3. Panggilan	: Rp.	5.000,00
4. Redaksi	: Rp.	6.000,00
5. Meterai		
Jumlah	: Rp.	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);		